



**PUTUSAN**  
Nomor 48/Pid.B/2023/PN Liw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Pikri Yansah Bin Kasman;  
Tempat lahir : Air Ringkih;  
Umur/ Tanggal lahir : 18 tahun (10 bulan)/5 April 2004;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pekon Sinar Luas Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum bekerja;  
Pendidikan : SD (tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Maret 2023;

Terdakwa Pikri Yansah Bin Kasman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 02 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjang Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 03 Juni sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 48/Pid.B/2023/PN Liw tanggal 04 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2023/PN Liw tanggal 04 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Pikri Yansah Bin Kasman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana telah didakwakan dalam surat dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pikri Yansah Bin Kasman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (Empat) buah Tabung Gas LPG 3 Kg Warna Hijau, dikembalikan pada saksi korban Ngaimin;
  - 1 (Satu) buah Batang Besi berupa As Roda Panjang  $\pm$  25 cm; dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (Satu) unit Sepeda Motor HONDA SUPRA X warna Hitam tanpa No. Pol dengan No. Ka : MH1JB9125AK043574 No.Sin : JB91E-2037375, dikembalikan pada orang tua anak saksi Yongki Priamitra.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Pikri Yansah Bin Kasman bersama dengan Anak saksi Yongki Priamitra Bin Patarudin, (diajukan dalam berkas perkara terpisah / *spliting*) dan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Kalam (dalam daftar pencarian orang/DPO) pada hari Kamis tanggal 23 Februari sekira Pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Warung milik Saksi Korban NGAIMIN Bin KARYO REJO KEMIS yang berlokasi di Pekon Pura Jaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada tempat lain masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB saat terdakwa bersama dengan Anak saksi Yongki Priamitra Bin Patarudin dan saudara Kalam (DPO) sedang berkumpul untuk mengobrol di daerah Pekon Pura Jaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat dan berhenti untuk nongkrong ditempat tersebut dan saat itu anak saksi Yongki tertidur, sementara terdakwa melihat kalau ada sebuah warung yang saat itu dalam keadaan sepi sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalam warung tersebut, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah batang besi berupa as roda panjang  $\pm 25$  cm yang tersimpan didalam jok motor, lalu batang besi as roda tersebut terdakwa digunakan untuk merusak kunci gembok warung dengan cara mencongkel dibagian engsel gembok dengan menggunakan batang besi as roda tersebut hingga paku yang mengunci engsel gembok terlepas dan pintu warung dapat dibuka, setelah pintu terbuka, terdakwa masuk kedalam warung dan mengambil sekitar 72 (tujuh puluh dua) Bungkus rokok berbagai merk yang ada di dalam etalase warung yang terdakwa masukan kedalam 2 buah kantong plastik, kemudian terdakwa keluar dari dalam warung dan menghampiri anak saksi Yongki yang sedang tertidur tidak jauh dari lokasi warung dan saudara Kalam, setelah anak Yongki bangun dari tidurnya, terdakwa mengatakan kepada anak saksi Yongki dan saudara Kalam kalau didalam warung yang sudah terdakwa rusak kunci gembonya masih ada tabung gas, sehingga anak saksi Yongki dan saudara Kalam masuk kedalam warung dan mengambil 4 buah tabung gas EPG 3 kg warna hijau, sementara terdakwa menunggu diluar sambil memantau situasi disekitar warung tersebut, selanjutnya

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Liw



4 buah tabung gas tersebut disembunyikan disemak-semak oleh terdakwa dan anak saksi Yongki serta saudara Kalam, sementara rokok dibawa pulang menuju rumah anak Yongki dan dibagi antara terdakwa, anak Yongki serta saudara Kalam dan sebagian lagi ada yang dibagikan kepada teman terdakwa, anak Yongki serta saudara Kalam dan ada juga yang dipergunakan secara bersama-sama, dan pada keesokan harinya sekira pukul 08:00 wib, terdakwa bersama dengan anak saksi Yongki dan saudara Kalam pergi untuk menjual 4 buah tabung gas LPG ke daerah Muara Jaya dan mendapatkan uang sebanyak Rp.400.000,- (empat atus ribu rupiah) dimana terdakwa dan anak saksi Yongki mendapat bagian masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan saudara Kalam mendapat bagian Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang serta rokok sudah habis dipergunakan oleh terdakwa, anak saksi Yongki dan saudara Kalam, sementara itu saksi korban Ngaimin yang hendak membuka warungnya pada pagi harinya terkejut karena mendapati gembok pintu warungnya sudah dalam keadaan rusak dan ketika masuk kedalam warung, saksi korban mendapati kalau tabung gas LPG miliknya yang semula berjumlah 12 tabung hanya tersisa 8 buah tabung lagi, selain itu sejumlah rokok yang ada didalam etalase sudah banyak berkurang, dan saksi korban menyadari kalau barang-barang dalam warungnya miliknya sudah diambil orang dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sumber Jaya dan setelah saksi Darusalam Dalimunthe selaku anggota Polsek Sumber Jaya dan rekannya melakukan penyelidikan diketahui kalau terdakwa bersama dengan anak saksi Yongki dan saudara Kalam yang sudah mengambil barang-barang yang ada dalam warung milik saksi korban, dan akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.**

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ngaimin Bin Karyo Rejo Kemis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan atas keterangan tersebut saksi sudah di sumpah serta menyatakan keterangan tersebut adalah benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan korban pencurian, yang dimana warung milik saksi yang berlokasi pada Pekon Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat telah dimasuki oleh seseorang yang tidak dikenal dan beberapa barang milik saksi telah hilang dicuri;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada pagi hari tanggal 23 Februari 2023 dikarenakan pada pagi hari tersebut ketika saksi akan membuka gembok warung tersebut saksi lihat sudah ada kerusakan kemudian saat saksi buka pintunya saksi melihat 4 (empat) buah tabung gas LPG 3kg warna hijau serta 72 (tujuh puluh) dua bungkus rokok milik saksi yang ditaruh didalam warung sudah tidak ada.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa adapun total kerugian yang di tanggung oleh saksi adalah sekira Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) adapaun nilai tersebut berdasarkan barang-barang milik saksi yang hilang yaitu Berupa 4 (empat ) buah tabung gas elpiji 3kg denga harga pertabung saksi beli seharga Rp.205.000 (dua ratus lima ribu rupiah ) ,72 Bungkus rokok yang ada di etalase warung dengan rincian : Class Mild 10 Bungkus total harga Rp 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu),Niko 3 Bungkus total harga Rp 60.000 (enam puluh ribu),Niki 3 Bungkus total harga Rp 60.000 (enam puluh ribu), Sampoerna mild 10 bungkus total harga Rp 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu),Avolution 6 Bungkus total harga Rp 324.000 (tiga ratus dua puluh empat ribu), Magnum Filter 5 bungkus total harga Rp 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu),ESSE 4 Bungkus total harga Rp 146.000 (seratus empat puluh enam ribu),Toracino 15 Bungkus total harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu),Rock 13 Bungkus total harga Rp 220.000 (dua ratus dua puluh ribu),Win 3 bungkus total harga Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu).Tabung gas sebanyak 4 (empat) buah Rp.820.000 (delapan ratus dua puluh ribu),Rokok Rp 1.780.000 (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu) sehingga total keseluruhan kerugiannya mencapai Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti 4 (empat) buah tabung gas LPG 3kg warna hijau yang ditunjukan didalam persidangan adalah benar barang milik saksi yang hilang akibat di curi.
- Bahwa benar rumah atau tempat saksi tinggal dengan warung tersebut berdempatan menjadi satu bangunan hanya dipisahkan dengan dinding papan kayu

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2023 saat malam harinya saksi sedang berada di rumah lama saksi didepan warung yang dicuri tersebut dengan jarak kurang lebih hanya  $\pm$  15 meter, hanya dipisahkan oleh jalan raya.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Anak Yongki Priamitra Bin Patarudin maupun terdakwa Pikriyansyah Bin Kasman untuk mengambil barang-barang miliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Jasman Bin Endang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan atas keterangan tersebut saksi sudah di sumpah serta menyatakan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan menantu dari saksi korban Ngaimin Bin Karyo Rejo Kemis;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban Ngaimin Bin Karyo Rejo Kemis, yang dimana warung milik saksi yang berlokasi pada Pekon Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat telah dimasuki oleh seseorang yang tidak dikenal dan beberapa barang milik saksi telah hilang dicuri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa adapun total kerugian yang di tanggung oleh saksi Korban Ngaimin Bin Karyo Rejo Kemis adalah sekira Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) adapapun nilai tersebut berdasarkan barang-barang milik saksi yang hilang yaitu Berupa 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3kg denga harga pertabung saksi beli seharga Rp.205.000 (dua ratus lima ribu rupiah), 72 Bungkus rokok yang ada di etalase warung dengan rincian : Class Mild 10 Bungkus total harga Rp 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu), Niko 3 Bungkus total harga Rp 60.000 (enam puluh ribu), Niki 3 Bungkus total harga Rp 60.000 (enam puluh ribu), Sampoerna mild 10 bungkus total harga Rp 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu), Avolution 6 Bungkus total harga Rp 324.000 (tiga ratus dua puluh empat ribu), Magnum Filter 5 bungkus total harga Rp 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu), ESSE 4 Bungkus total harga Rp 146.000 (seratus empat puluh enam ribu), Toracino 15 Bungkus total harga Rp 150.000 (seratus lima

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Liw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu), Rock 13 Bungkus total harga Rp 220.000 (dua ratus dua puluh ribu), Win 3 bungkus total harga Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu). Tabung gas sebanyak 4 (empat) buah Rp.820.000 (delapan ratus dua puluh ribu), Rokok Rp 1.780.000 (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu) sehingga total keseluruhan kerugiannya mencapai Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti 4 (empat) buah tabung gas LPG 3kg warna hijau yang ditunjukkan didalam persidangan adalah benar barang milik saksi Korban Ngaimin Bin Karyo Rejo Kemis.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Darusalam Dalimunthe Bin Alm Suhaidi Dali Munthe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan atas keterangan tersebut saksi sudah di sumpah serta menyatakan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan pihak kepolisian sektor Sumber Jaya yang telah menangkap anak saksi Yongki dan terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian hingga akhirnya saksi dapat melakukan penangkapan terhadap anak saksi Yongki dan saksi Pikriyansyah Bin Kasman yaitu bermula tim Kepolisian Polsek Sumber Jaya mendapat Laporan Polisi dari Pihak Saksi Korban Ngaimin Bin Karyo Rejo Kemis yang bahwasanya telah terjadi tidak pidana pencurian di daerah Pekon Pura Jaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat. Kemudian atas laporan tersebut Pihak Kepolisian Sektor Sumber Jaya langsung melakukan penyidikan atas laporan tersebut dan setelah dilakukan pengembangan diperoleh Informasi ada sekira 3 orang yang telah menjual tabung gas digudang rongsokan Pekon Sinar Luas Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat pada pagi hari sekira Pukul 08.00 Wib Pada tanggal 23 Februari 2023, Lalu penangkapan terhadap anak saksi Yongki dilakukan pada tanggal 05 Maret 2023 Di pasar minggu pekan Pura Jaya kec.Kebun Tebu Kab.Lampung barat setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa salah satu pelaku yang menjual tabung gas di Pekon Sinar Luas Kabupaten Lampung Barat sedang berada diwarung gorengan Pasar Minggu Pekon Pura Jaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, setelah itu saksi



bersama anggota reskrim lainnya menuju pasar minggu dan mendatangi warung gorengan tersebut dan didapati ada dua orang yaitu anak saksi Yongki dan terdakwa, selanjutnya saksi melakukan intrograsi kepada dua orang tersebut dan akhirnya mengakui bahwa merekalah yang melakukan pencurian tersebut dan memberitahu bahwa mereka melakukan pencurian tersebut sebanyak 3 (tiga) orang yaitu anak saksi Yongki Sdr.Kalam dan Sdr.PIKRI namun Sdr.Kalam saat itu tidak dapat saksi temukan yang pada akhirnya saksi beserta Tim hanya mengamankan anak saksi Yongki dan terdakwa;

- Bahwa para pelaku dapat masuk kedalam Warung milik Ngaimin Bin Karyo Rejo Kemis untuk mencuri adalah dengan cara menggunakan 1 (satu) buah Batang Besi berupa As Roda Panjang  $\pm$  25 cm yang tersimpan didalam Jok Motor lalu Batang besi As Roda Panjang tersebut digunakan untuk merusak kunci gembok Warung dengan cara terdakwa dan Kalam (DPO) mencongkel dibagian engsel gembok dengan menggunakan Batang besi As Roda Panjang hingga paku yang mengunci engsel gembok terlepas dan pintu Warung dapat terbuka;
- Bahwa barang bukit berupa 4 (empat) buah tabung gas LPG 3kg warna hijau yang di tunjukan dipersidangan adalah barang bukti milik saksi Ngaimin Bin Karyo Rejo Kemis yang dicuri dari Warung milik saksi Ngaimin Bin Karyo Rejo Kemis lalu dijual oleh para pelaku digudang rongsokan Pekon Sinar Luas Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Anak Saksi Yongki Priamitra Bin Patarudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak saksi Yongki telah melakukan pencurian bersama dengan terdakwa, dan sdr. Kalam pada hari Kamis tanggal 23 Februari sekira Pukul 01.00 WIB, bertempat di Warung milik Saksi Korban Ngaimin Bin Karyo Rejo Kemis yang berlokasi di Pekon Pura Jaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat;
  - Bahwa kronologis kejadian pencurian tersebut yaitu bermula pada Hari kamis pukul 01.00 WIB saat Anak, bersama terdakwa, dan sdr. Kalam sedang berkumpul di Pekon Pura Jaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat dan anak saksi Yongki sedang dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tertidur, tidak lama anak saksi Yongki dibangunkan oleh terdakwa dan saksi mengatakan kepada anak saksi Yongki dan Kalam (DPO) yang bahwasanya terdakwa baru saja berhasil membobol sekaligus mencuri di warung milik Saksi Korban Ngaimin Bin Karyo Rejo Kemis dan didalam warung masih ada Tabung Gas 3 Kg yang masih bisa dicuri, selanjutnya mendengar hal tersebut anak saksi Yongki serta KALAM (DPO) langsung pergi masuk kedalam Warung milik Saksi Korban Ngaimin Bin Karyo Rejo Kemis dan mengambil 4 (Empat) buah Tabung Gas LPG 3 Kg warna Hijau, kemudian Saksi PIKRIYANSYAH Bin KASMAN;

- Bahwa barang-barang didalam warung tersebut yang telah diambil Anak YONGKI PRIAMITRA Bin PATARUDIN, Saksi PIKRIYANSYAH Bin KASMAN dan KALAM (DPO) berupa 4 (Empat) buah Tabung Gas LPG 3 Kg warna Hijau telah di jual digudang rongsokan Pekon Sinar Luas Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat dengan harga keseluruhan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan hasil keuntungan dibagi bertiga dengan rincian pembagian yaitu Anak YONGKI PRIAMITRA Bin PATARUDIN memperoleh Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi PIKRIYANSYAH Bin KASMAN memperoleh Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan KASMAN (DPO) memperoleh Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Rokok berbagai merk dengan jumlah 72 (tujuh puluh) buah bungkus dibagi bertiga untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah tabung gas LPG 3kg warna hijau yang di tunjukan dipersidangan adalah barang bukti milik saksi Ngaimin Bin Karyo Rejo Kemis yang dicuri dari Warung milik saksi Ngaimin Bin Karyo Rejo Kemis lalu dijual oleh para pelaku digudang rongsokan Pekon Sinar Luas Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa Anak YONGKI PRIAMITRA Bin PATARUDIN, Saksi PIKRIYANSYAH Bin KASMAN dan sdr. KALAM tidak pernah meminta izin maupun mendapatkan izin dari pemilik warung untuk mengambil 4 (empat) buah tabung gas LPG 3kg warna hijau beserta 72 (tujuh puluh dua) Bungkus rokok berbagai merk milik saksi Ngaimin Bin Karyo Rejo Kemis;
- Bahwa Anak YONGKI PRIAMITRA Bin PATARUDIN telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Sp.Motor Honda Supa X warna Hitam

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa Nopol NoKa : MH1JP9125AK043574 NoSin : JB91E-2037375)  
adalah milik Anak YONGKI PRIAMITRA Bin PATARUDIN.

Bahwa Terdakwa Pikri Yansah Bin Kasman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan atas keterangan tersebut Terdakwa sudah di sumpah serta menyatakan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan mengambil barang secara tanpa ijin bersama dengan Anak Yongki Priamitra Bin Patarudin, dan sdr. Kalam pada hari Kamis tanggal 23 Februari sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Warung milik Saksi Korban Ngaimin Bin Karyo Rejo Kemis yang berlokasi di Pekon Pura Jaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa kronologisnya yaitu bermula pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB Anak Yongki Priamitra Bin Patarudin, Terdakwa Pikriyansyah Bin Kasman Dan Kalam (DPO) sedang berkumpul untuk mengobrol di daerah Pekon Pura Jaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, kemudian tidak berselang lama saat Anak Yongki Priamitra Bin Patarudin sedang tertidur Terdakwa Pikriyansyah Bin Kasman melihat disekitar Warung milik Saksi Korban Ngaimin Bin Karyo Rejo Kemis yang berlokasi Pekon Pura Jaya terlihat sepi tanpa adanya penjagaan orang disekitaran lingkungan yang akhirnya menimbulkan niatan Terdakwa Pikriyansyah Bin Kasman untuk mencuri di Warung tersebut. Selanjutnya Terdakwa Pikriyansyah Bin Kasman yang melihat kondisi Warung dalam keadaan Terkunci dengan Gembok, Saksi langsung berjalan menuju 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X warna Hitam miliknya dan mengambil 1 (satu) buah Batang Besi berupa As Roda Panjang  $\pm$  25 cm yang tersimpan didalam Jok Motor lalu Batang besi As Roda Panjang tersebut digunakan untuk merusak kunci gembok Warung dengan cara saksi mencongkel dibagian engsel gembok dengan menggunakan Batang besi As Roda Panjang hingga paku yang mengunci engsel gembok terlepas dan pintu Warung dapat terbuka. Setelah pintu warung terbuka Terdakwa Pikriyansyah Bin Kasman masuk kedalam warung dan mengambil rokok dengan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Liw



berbagai merk dengan jumlah total keseluruhannya saksi tidak ingat lagi, yang ada di dalam etalase warung, kemudian Terdakwa Pikriyansyah Bin Kasman keluar dari dalam warung dan menghampiri Anak Yongki Priamitra Bin Patarudin yang sedang tertidur tidak jauh dari lokasi warung, lalu Terdakwa Pikriyansyah Bin Kasman membangunkan Anak Yongki Priamitra Bin Patarudin dari tidur hingga terbangun dan mengatakan kepada Anak Yongki Priamitra Bin Patarudin dan Kalam (DPO) yang bahwasanya Terdakwa Pikriyansyah Bin Kasman baru saja berhasil membobol sekaligus mencuri di warung milik Saksi Korban Ngaimin Bin Karyo Rejo Kemis dan didalam warung masih ada Tabung Gas 3 Kg yang masih bisa dicuri, selanjutnya mendengar hal tersebut Anak Yongki Priamitra Bin Patarudin serta Kalam (DPO) langsung pergi masuk kedalam Warung milik Saksi Korban Ngaimin Bin Karyo Rejo Kemis dan mengambil 4 (Empat) buah Tabung Gas LPG 3 Kg warna Hijau, kemudian Terdakwa Pikriyansyah Bin Kasman dan Kalam (DPO) pergi keluar dari dalam warung;

- Bahwa barang-barang didalam warung tersebut yang telah diambil Anak Yongki Priamitra Bin Patarudin, Saksi Pikriyansyah Bin Kasman dan Kalam (DPO) berupa 4 (Empat) buah Tabung Gas LPG 3 Kg warna Hijau telah di jual digudang rongsokan Pekon Sinar Luas Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat dengan harga keseluruhan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan hasil keuntungan dibagi bertiga dengan rincian pembagian yaitu Anak Yongki Priamitra Bin Patarudin memperoleh Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa Pikriansyah Bin Kasman memperoleh Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan Kasman (DPO) memperoleh Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Rokok berbagai merk dengan jumlah rokok dengan berbagai merk dengan jumlah total keseluruhannya saksi tidak ingat lagi, dibagi bertiga untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa barang bukit berupa 4 (empat) buah tabung gas LPG 3kg warna hijau yang di tunjukan dipersidangan adalah barang bukti milik saksi Ngaimin Bin Karyo Rejo Kemis yang dicuri dari Warung milik saksi Ngaimin Bin Karyo Rejo Kemis lalu dijual oleh para pelaku digudang rongsokan Pekon Sinar Luas Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah as roda sepeda motor yang ditunjukkan dipersidangan adalah alat yang di gunakan oleh Saksi untuk merusak kunci gembok Warung milik Ikhsani Unggul Gautama Bin Risma dengan cara Terdakwa Pikriyansyah Bin Kasman dan Kalam (DPO) mencongkel dibagian engsel gembok dengan menggunakan Batang besi As Roda Panjang hingga paku yang mengunci engsel gembok terlepas dan pintu Warung dapat terbuka;
- Bahwa Anak Yongki Priamitra Bin Patarudin, dan sdr. Kalam tidak pernah meminta izin maupun mendapatkan izin dari pemilik warung untuk mengambil 4 (empat) buah tabung gas LPG 3kg warna hijau beserta 72 (tujuh puluh dua) Bungkus rokok berbagai merk milik saksi Ngaimin Bin Karyo Rejo Kemis;
- Bahwa Barang Bukti barang bukti 1 (satu) unit Sp.Motor Honda Supa X warna Hitam Tanpa Nopol NoKa : MH1JP9125AK043574 NoSin : JB91E-2037375) adalah milik Anak Yongki Priamitra Bin Patarudin;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah as roda sepeda motor yang ditunjukkan di persidangan adalah alat yang digunakan oleh para pelaku untuk merusak gembok warung, adapun barang bukti tersebut ditemukan didalam Jok Motor (barang bukti 1 (satu) unit Sp.Motor Honda Supa X warna Hitam Tanpa Nopol NoKa : MH1JP9125AK043574 NoSin : JB91E-2037375);
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit Sp.Motor Honda Supa X warna Hitam Tanpa Nopol NoKa : MH1JP9125AK043574 NoSin : JB91E-2037375) adalah milik Anak Yongki Priamitra Bin Patarudin.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), dan Penuntut Umum tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 4 (Empat) buah Tabung Gas LPG 3 Kg Warna Hijau, 1 (Satu) buah Batang Besi berupa As Roda Panjang  $\pm$  25 cm dan 1 (Satu) unit Sepeda Motor HONDA SUPRA X warna Hitam tanpa No. Pol dengan No. Ka : MH1JB9125AK043574 No.Sin : JB91E-2037375;

Bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti dan barang bukti;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terhadap barang bukti tersebut sebagian besar telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, serta telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa telah melakukan mengambil barang secara tanpa ijin bersama dengan Anak Yongki Priamitra Bin Patarudin, dan sdr. Kalam pada hari Kamis tanggal 23 Februari sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Warung milik Saksi Korban Ngaimin Bin Karyo Rejo Kemis yang berlokasi di Pekon Pura Jaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa benar, kronologisnya yaitu bermula pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB Anak Yongki Priamitra Bin Patarudin, Terdakwa Pikriyansyah Bin Kasman Dan Kalam (DPO) sedang berkumpul untuk mengobrol di daerah Pekon Pura Jaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, kemudian tidak berselang lama saat Anak Yongki Priamitra Bin Patarudin sedang tertidur Terdakwa Pikriyansyah Bin Kasman melihat disekitar Warung milik Saksi Korban Ngaimin Bin Karyo Rejo Kemis yang berlokasi Pekon Pura Jaya terlihat sepi tanpa adanya penjagaan orang disekitaran lingkungan yang akhirnya menimbulkan niatan Terdakwa Pikriyansyah Bin Kasman untuk mencuri di Warung tersebut. Selanjutnya Terdakwa Pikriyansyah Bin Kasman yang melihat kondisi Warung dalam keadaan Terkunci dengan Gembok, Saksi langsung berjalan menuju 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X warna Hitam miliknya dan mengambil 1 (satu) buah Batang Besi berupa As Roda Panjang  $\pm$  25 cm yang tersimpan didalam Jok Motor lalu Batang besi As Roda Panjang tersebut digunakan untuk merusak kunci gembok Warung dengan cara saksi mencongkel dibagian engsel gembok dengan menggunakan Batang besi As Roda Panjang hingga

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Liw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paku yang mengunci engsel gembok terlepas dan pintu Warung dapat terbuka. Setelah pintu warung terbuka Terdakwa Pikriyansyah Bin Kasman masuk kedalam warung dan mengambil rokok dengan berbagai merk dengan jumlah total keseluruhannya saksi tidak ingat lagi, yang ada di dalam etalase warung, kemudian Terdakwa Pikriyansyah Bin Kasman keluar dari dalam warung dan menghampiri Anak Yongki Priamitra Bin Patarudin yang sedang tertidur tidak jauh dari lokasi warung, lalu Terdakwa Pikriyansyah Bin Kasman membangunkan Anak Yongki Priamitra Bin Patarudin dari tidur hingga terbangun dan mengatakan kepada Anak Yongki Priamitra Bin Patarudin dan Kalam (DPO) yang bahwasanya Terdakwa Pikriyansyah Bin Kasman baru saja berhasil membobol sekaligus mencuri di warung milik Saksi Korban Ngaimin Bin Karyo Rejo Kemis dan didalam warung masih ada Tabung Gas 3 Kg yang masih bisa dicuri, selanjutnya mendengar hal tersebut Anak Yongki Priamitra Bin Patarudin serta Kalam (DPO) langsung pergi masuk kedalam Warung milik Saksi Korban Ngaimin Bin Karyo Rejo Kemis dan mengambil 4 (Empat) buah Tabung Gas LPG 3 Kg warna Hijau, kemudian Terdakwa Pikriyansyah Bin Kasman dan Kalam (DPO) pergi keluar dari dalam warung;

- Bahwa benar, barang-barang didalam warung tersebut yang telah diambil Anak Yongki Priamitra Bin Patarudin, Saksi Pikriyansyah Bin Kasman dan Kalam (DPO) berupa 4 (Empat) buah Tabung Gas LPG 3 Kg warna Hijau telah di jual digudang rongsokan Pekon Sinar Luas Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat dengan harga keseluruhan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan hasil keuntungan dibagi bertiga dengan rincian pembagian yaitu Anak Yongki Priamitra Bin Patarudin memperoleh Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa Pikriansyah Bin Kasman memperoleh Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan Kasman (DPO) memperoleh Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Rokok berbagai merk dengan jumlah rokok dengan berbagai merk dengan jumlah total keseluruhannya saksi tidak ingat lagi, dibagi bertiga untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 4 (empat) buah tabung gas LPG 3kg warna hijau yang di tunjukan dipersidangan adalah barang bukti milik saksi Ngaimin Bin Karyo Rejo Kemis yang dicuri dari Warung

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik saksi Ngaimin Bin Karyo Rejo Kemis lalu dijual oleh para pelaku digudang rongsokan Pekon Sinar Luas Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat;

- Bahwa benar, barang bukti 1 (satu) buah as roda sepeda motor yang ditunjukkan dipersidangan adalah alat yang di gunakan oleh Saksi untuk merusak kunci gembok Warung milik Ikhsani Unggul Gautama Bin Risma dengan cara Terdakwa Pikriyansyah Bin Kasman dan Kalam (DPO) mencongkel dibagian engsel gembok dengan menggunakan Batang besi As Roda Panjang hingga paku yang mengunci engsel gembok terlepas dan pintu Warung dapat terbuka;
- Bahwa benar, Anak Yongki Priamitra Bin Patarudin, dan sdr. Kalam tidak pernah meminta izin maupun mendapatkan izin dari pemilik warung untuk mengambil 4 (empat) buah tabung gas LPG 3kg warna hijau beserta 72 (tujuh puluh dua) Bungkus rokok berbagai merk milik saksi Ngaimin Bin Karyo Rejo Kemis;
- Bahwa benar, barang bukti barang bukti 1 (satu) unit Sp.Motor Honda Supa X warna Hitam Tanpa Nopol NoKa : MH1JP9125AK043574 NoSin : JB91E-2037375) adalah milik Anak Yongki Priamitra Bin Patarudin;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) buah as roda sepeda motor yang ditunjukkan di persidangan adalah alat yang digunakan oleh para pelaku untuk merusak gembok warung, adapun barang bukti tersebut ditemukan didalam Jok Motor (barang bukti 1 (satu) unit Sp.Motor Honda Supa X warna Hitam Tanpa Nopol NoKa : MH1JP9125AK043574 NoSin : JB91E-2037375);
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit Sp.Motor Honda Supa X warna Hitam Tanpa Nopol NoKa : MH1JP9125AK043574 NoSin : JB91E-2037375) adalah milik Anak Yongki Priamitra Bin Patarudin.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni perbuatan Anak melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
4. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
5. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan adalah Terdakwa Pikri Yansah Bin Kasman dan Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan, Terdakwa dapat menjawab terhadap setiap pertanyaan, maupun memberikan tanggapan terhadap setiap keterangan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan, hal mana membuktikan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah dipenuhi .

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Liw



Ad. 2. Unsur “ Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti menyatakan sebagai berikut Bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil” adalah suatu perbuatan yang dianggap selesai apabila barang tersebut sudah pindah penguasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan unsur “barang” ialah segala benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang pada umumnya memiliki nilai ekonomis, kemudian yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian” adalah kaitannya dengan perkara a quo mengenai penentuan siapa pemilik sah dari barang tersebut, namun demikian unsur ini bersifat alternatif sehingga dalam pembuktian pemilik sah dari barang tersebut hanya diperlukan salah satu saja, dan apabila salah satunya telah terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan kembali lalu yang dimaksud dengan unsur “kepunyaan” dalam perkara ini adalah suatu hak yang sah yang melekat atas suatu barang dimana hak kepemilikan benda tersebut diakui oleh hukum dan yang dimaksud dengan unsur “orang lain” dalam unsur ini adalah seseorang selain Anak; Bahwa yang dimaksud dengan unsur “secara melawan hukum” yakni perbuatan Terdakwa tersebut mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan dan bersifat melawan hukum yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak diperoleh fakta bahwa Pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB Anak **YONGKI PRIAMITRA Bin PATARUDIN**, Terdakwa PIKRIYANSYAH Bin KASMAN dan KALAM (DPO) sedang berkumpul untuk mengobrol di daerah Pekon Pura Jaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, kemudian tidak berselang lama saat Anak YONGKI PRIAMITRA Bin PATARUDIN sedang tertidur Terdakwa PIKRIYANSYAH Bin KASMAN melihat disekitar Warung milik Saksi Korban NGAIMIN Bin KARYOREJO KEMIS yang berlokasi Pekon Pura Jaya terlihat sepi tanpa adanya penjagaan orang disekitaran lingkungan yang akhirnya



menimbulkan niatan Terdakwa PIKRIYANSYAH Bin KASMAN untuk mencuri di Warung tersebut. Selanjutnya Terdakwa PIKRIYANSYAH Bin KASMAN yang melihat kondisi Warung dalam keadaan Terkunci dengan Gembok, saksi langsung berjalan menuju 1 (Satu) unit Sepeda Motor HONDA SUPRA X warna Hitam miliknya dan mengambil 1 (satu) buah Batang Besi berupa As Roda Panjang  $\pm$  25 cm yang tersimpan didalam Jok Motor lalu Batang besi As Roda Panjang tersebut digunakan untuk merusak kunci gembok Warung dengan cara saksi mencongkel dibagian engsel gembok dengan menggunakan Batang besi As Roda Panjang hingga paku yang mengunci engsel gembok terlepas dan pintu Warung dapat terbuka. Setelah pintu warung terbuka Terdakwa PIKRIYANSYAH Bin KASMAN masuk kedalam warung dan mengambil sekira 72 (tujuh puluh dua) Bungkus rokok berbagai merk yang ada di dalam etalase warung, kemudian Terdakwa PIKRIYANSYAH Bin KASMAN keluar dari dalam warung dan menghampiri Anak YONGKI PRIAMITRA Bin PATARUDIN yang sedang tertidur tidak jauh dari lokasi warung, lalu Terdakwa PIKRIYANSYAH Bin KASMAN membangunkan Anak YONGKI PRIAMITRA Bin PATARUDIN dari tidur hingga terbangun dan mengatakan kepada Anak YONGKI PRIAMITRA Bin PATARUDIN dan KALAM (DPO) yang bahwasanya Terdakwa PIKRIYANSYAH Bin KASMAN baru saja berhasil membobol sekaligus mencuri di warung milik Saksi Korban NGAIMIN Bin KARYO REJO KEMIS dan didalam warung masih ada Tabung Gas 3 Kg yang masih bisa dicuri, selanjutnya mendengar hal tersebut Anak YONGKI PRIAMITRA Bin PATARUDIN serta KALAM (DPO) langsung pergi masuk kedalam Warung milik Saksi Korban NGAIMIN Bin KARYO REJO KEMIS dan mengambil 4 (Empat) buah Tabung Gas LPG 3 Kg warna Hijau, kemudian Terdakwa PIKRIYANSYAH Bin KASMAN dan KALAM (DPO) pergi keluar dari dalam warung;

Menimbang, bahwa barang-barang milik saksi korban NGAIMIN Bin KARYO REJO KEMIS yang telah diambil Anak YONGKI PRIAMITRA Bin PATARUDIN, Saksi PIKRIYANSYAH Bin KASMAN dan KALAM (DPO) berupa 4 (Empat) buah Tabung Gas LPG 3 Kg warna Hijau telah di jual digudang rongsokan Pekon Sinar Luas Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat dengan harga keseluruhan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan hasil keuntungan dibagi bertiga dengan rincian pembagian yaitu Anak YONGKI PRIAMITRA Bin PATARUDIN

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Liw





memperoleh Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa PIKRIANSYAH Bin KASMAN memperoleh Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan KASMAN (DPO) memperoleh Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Rokok berbagai merk dengan jumlah 72 (tujuh puluh) buah bungkus dibagi bertiga dengan jumlah yang Anak YONGKI PRIAMITRA Bin PATARUDIN ingat adalah memperoleh 30 (tiga puluh) bungkus, yang sudah habis di gunakan sendiri serta di bagi juga kepada teman-teman anak YONGKI PRIAMITRA Bin PATARUDIN;

Menimbang bahwa, perbuatan Anak YONGKI PRIAMITRA Bin PATARUDIN, Terdakwa PIKRIANSYAH Bin KASMAN dan KALAM (DPO) yang telah mengambil barang berupa 72 (tujuh puluh dua) Bungkus rokok berbagai merk dan 4 (Empat) buah Tabung Gas LPG 3 Kg warna Hijau sebagaimana yang telah diterangkan di atas tidak ada mendapat izin maupun dikehendaki oleh Saksi Korban NGAIMIN Bin KARYO REJO KEMIS selaku pemilik barang-barang tersebut

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 KUHPidana, yang disebut “waktu malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan unsur “rumah” adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Disamping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, sehingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah; kemudian yang dimaksud dengan unsur “pekarangan tertutup” adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya, dan Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuh-tumbuhan, pagar bambu, lalu sebagai unsur juga ditetapkan bahwa di dalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Liw



kediaman orang dan tanpa unsur suatu tempat kediaman orang tidak dapat diperlakukan jenis kejahatan pencurian ini serta didalam keseluruhan unsur ini bersifat alternatif maka jika salah satu saja perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, artinya unsur ini telah terbukti secara Hukum;

Menimbang,,bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan Anak, diketahui perbuatan Anak **YONGKI PRIAMITRA Bin PATARUDIN**, Terdakwa PIKRIYANSYAH Bin KASMAN KALAM (DPO) yang telah mengambil barang berupa 72 (tujuh puluh dua) Bungkus rokok berbagai merk dan 4 (Empat) buah Tabung Gas LPG 3 Kg warna Hijau milik saksi Korban NGAIMIN Bin KARYO REJO KEMIS selaku pemilik barang-barang tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Februari sekira Pukul 01.00 WIB bertempat di Warung milik Saksi Korban NGAIMIN Bin KARYO REJO KEMIS yang berlokasi di Pekon Pura Jaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat yaitu pada waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit atau lebih tepatnya yaitu pada malam hari;

Menimbang, bahwa adapun lokasi Warung milik saksi Korban NGAIMIN Bin KARYO REJO KEMIS tersebut adalah masih dalam satu pekarangan serta berdempetan dengan Rumah yang dimiliki serta dihuni oleh saksi Korban NGAIMIN Bin KARYO REJO KEMIS.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Hakim berkesimpulan bahwa unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psikis; namun demikian Undang-Undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara pelaku jauh sebelum tindakan/perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak diperoleh fakta bahwa Pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB Anak **YONGKI PRIAMITRA Bin PATARUDIN**, Terdakwa PIKRIYANSYAH Bin KASMAN dan KALAM (DPO)

*Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Liw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berkumpul untuk mengobrol di daerah Pekon Pura Jaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, kemudian tidak berselang lama saat Anak YONGKI PRIAMITRA Bin PATARUDIN sedang tertidur Terdakwa PIKRIYANSYAH Bin KASMAN melihat disekitar Warung milik Saksi Korban NGAIMIN Bin KARYO REJO KEMIS yang berlokasi Pekon Pura Jaya terlihat sepi tanpa adanya penjagaan orang disekitaran lingkungan yang akhirnya menimbulkan niatan Terdakwa PIKRIYANSYAH Bin KASMAN untuk mencuri di Warung tersebut. Selanjutnya Terdakwa PIKRIYANSYAH Bin KASMAN yang melihat kondisi Warung dalam keadaan Terkunci dengan Gembok, saksi langsung berjalan menuju 1 (Satu) unit Sepeda Motor HONDA SUPRA X warna Hitam miliknya dan mengambil 1 (satu) buah Batang Besi berupa As Roda Panjang  $\pm$  25 cm yang tersimpan didalam Jok Motor lalu Batang besi As Roda Panjang tersebut digunakan untuk merusak kunci gembok Warung dengan cara saksi mencongkel dibagian engsel gembok dengan menggunakan Batang besi As Roda Panjang hingga paku yang mengunci engsel gembok terlepas dan pintu Warung dapat terbuka. Setelah pintu warung terbuka Terdakwa PIKRIYANSYAH Bin KASMAN masuk kedalam warung dan mengambil sekira 72 (tujuh puluh dua) Bungkus rokok berbagai merk yang ada di dalam etalase warung, kemudian Terdakwa PIKRIYANSYAH Bin KASMAN keluar dari dalam warung dan menghampiri Anak YONGKI PRIAMITRA Bin PATARUDIN yang sedang tertidur tidak jauh dari lokasi warung, lalu Terdakwa PIKRIYANSYAH Bin KASMAN membangunkan Anak YONGKI PRIAMITRA Bin PATARUDIN dari tidur hingga terbangun dan mengatakan kepada Anak YONGKI PRIAMITRA Bin PATARUDIN dan KALAM (DPO) yang bahwasanya Terdakwa PIKRIYANSYAH Bin KASMAN baru saja berhasil membobol sekaligus mencuri di warung milik Saksi Korban NGAIMIN Bin KARYO REJO KEMIS dan didalam warung masih ada Tabung Gas 3 Kg yang masih bisa dicuri, selanjutnya mendengar hal tersebut Anak YONGKI PRIAMITRA Bin PATARUDIN serta KALAM (DPO) langsung pergi masuk kedalam Warung milik Saksi Korban NGAIMIN Bin KARYO REJO KEMIS dan mengambil 4 (Empat) buah Tabung Gas LPG 3 Kg warna Hijau, kemudian Terdakwa PIKRIYANSYAH Bin KASMAN dan KALAM (DPO) pergi keluar dari dalam warung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diketahui adanya Kesepakatan / Kerjasama / Bersekutu yang disepakati antara Anak YONGKI PRIAMITRA Bin PATARUDIN Terdakwa PIKRIYANSYAH Bin KASMAN dan KALAM (DPO) dalam melakukan Pencurian di warung NGAIMIN Bin KARYO REJO KEMIS;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Hakim berkesimpulan bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “ yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membongkar” adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan lainnya serta yang dimaksud dengan “memanjat” adalah perbuatan memasuki sebuah ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, kemudian adapun yang menjadi syarat untuk terpenuhinya unsur ini adalah tindakan membongkar atau memanjat tersebut dilakukan untuk masuk ke tempat tersebut, bukan merupakan tempat untuk keluar ataupun untuk keperluan lainnya, dengan demikian, perbuatan membongkar dan memanjat tersebut dilakukan sebelum pelaku melakukan perbuatan yang dimaksudnya, lalu yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” adalah tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok atau pintu terhadap gembok tersebut;

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur ini bersifat alternatif maka jika salah satu saja perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, artinya unsur ini telah terbukti secara Hukum;

Menimbang, bahwa adapun cara **YONGKI PRIAMITRA Bin PATARUDIN**, Terdakwa **PIKRIYANSYAH Bin KASMAN** dan **KALAM (DPO)** dapat masuk kedalam Warung **NGAIMIN Bin KARYO REJO KEMIS** untuk melakukan pencurian adalah dengan menggunakan 1 (satu) buah Batang Besi berupa As Roda Panjang  $\pm$  25 cm yang tersimpan didalam Jok Motor lalu Batang besi As Roda Panjang tersebut digunakan untuk merusak kunci gembok Warung dengan cara Terdakwa **PIKRIYANSYAH Bin KASMAN** dan **KALAM (DPO)** mencongkel dibagian engsel gembok dengan menggunakan Batang besi As Roda Panjang hingga paku yang mengunci engsel gembok terlepas dan pintu Warung dapat terbuka.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Hakim berkesimpulan bahwa unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka jelaslah apa yang telah dilakukan oleh Anak dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (Empat) buah Tabung Gas LPG 3 Kg Warna Hijau, pada fakta dipersidangan diakui milik Saksi Korban, maka Majelis Hakim berpendapat untuk dikembalikan kepada Saksi Korban Ngaimin;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (Satu) unit Sepeda Motor HONDA SUPRA X warna Hitam tanpa No. Pol dengan No. Ka : MH1JB9125AK043574 No.Sin : JB91E-2037375, pada fakta dipersidangan diakui milik orang tua anak Yogi maka Majelis Hakim berpendapat untuk dikembalikan kepada orang tua anak saksi Yongki Priamitra;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (Satu) buah Batang Besi berupa As Roda Panjang  $\pm$  25 cm yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa merasa bersalah;





- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Pikri Yansah Bin Kasman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (Empat) buah Tabung Gas LPG 3 Kg Warna Hijau, dikembalikan pada saksi korban Ngaimin;
  - 1 (Satu) buah Batang Besi berupa As Roda Panjang  $\pm$  25 cm; dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (Satu) unit Sepeda Motor HONDA SUPRA X warna Hitam tanpa No. Pol dengan No. Ka : MH1JB9125AK043574 No.Sin : JB91E-2037375, dikembalikan pada orang tua anak saksi Yongki Priamitra.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, oleh kami, Paisol, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Nur Kastwarani Suherman, S.H, M.H. , Nur Rofiatul Muna, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seslan Haryadi, S.H., Panitera Pengganti pada



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Firma Hasmara, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Kastwarani Suherman, S.H, M.H.

Paisol, S.H., M.H.

Nur Rofiatul Muna, S.H.

Panitera Pengganti,

Seslan Haryadi, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Liw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25